

**FAKTOR PENGHAMBAT TERBENTUKNYA PERJANJIAN  
EKSTRADISI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT  
DALAM MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN  
TRANSNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**GUSDALENA TRI QURNIA 07041382025192**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**FAKTOR PENGHAMBAT TERBENTUKNYA PERJANJIAN  
EKSTRADISI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM  
MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**GUSDALENA TRI QURNIA**


**07041382025192**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2023

Pembimbing I

Abdul Halim, S.IP. MA

NIP. 199310082020121020



Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP. M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**FAKTOR PENGHAMBAT TERBENTUKNYA PERJANJIAN  
EKSTRADISI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM  
MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

Skripsi

Oleh:

**GUSDALENA TRI QURNIA**

07041382025192


Telah dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat  
Pada Tanggal 14 Mei 2024

Pembimbing

**Abdul Halim, S.IP., MA**

NIP. 199310082020121020

Tanda Tangan




Penguji

1. **Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A**  
NIP. 198405182018031001



2. **Yuni Permatasari, S.IP., M.HI**  
NIP. 199706032023212021




Mengetahui.

Ketua Jurusan Hubungan  
Internasional UNSRI.



**Dekan FISIP UNSRI,**  
**Prof. Dr. Alfari, M.Si**  
NIP. 196601221990031004



**Sofyan Effendi, S.IP., M. Si**  
NIP. 197705122003121003.

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusdalena Tri Qurnia  
Nim : 07041382025192  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor Penghambat Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Transnasional**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Gusdalena Tri Qurnia

NIM. 07041382025192

## ABSTRAK

Kasus kejahatan transnasional yang kian berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara, terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Hingga sampai saat ini kasus kejahatan yang terjadi dalam wilayah keduanya terus bervariasi dan semakin merugikan kedua negara, sehingga menuntut pemerintah untuk bersikap tegas akan para pelaku yang bebas berkeliaran melewati batasan-batasan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen yang dapat menjadi bukti adanya kepastian dan keadilan penegakan hukum untuk mencegah, memberantas, serta menindak tindak pidana lintas negara, yaitu dengan membentuk perjanjian ekstradisi. Namun, antara Indonesia-Amerika Serikat hingga kini belum memiliki perjanjian ekstradisi sehingga tak sedikit kasus kejahatan transnasional kian berkembang bahkan terbengkalai. Pada penelitian ini, penulis mencari tahu faktor apa saja yang menghambat terbentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang terjadi hingga saat ini. Dengan desain penelitian deskriptif kualitatif juga menggunakan teori *Rational Choice* (Pilihan Rasional) dan menggunakan data kualitatif yang berasal dari data sekunder. Maka, hasil penelitian yang ditemukan penulis bahwasannya terdapat beberapa faktor yaitu, perbedaan sistem hukum, Hegemoni negara kuat terhadap Negara Lemah, mekanisme pemberlakuan perjanjian ekstradisi di Indonesia yang rumit, dan faktor negosiasi untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing yang kompleks dan sensitif membuat negara sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

**Kata Kunci : Kejahatan Transnasional, Perjanjian Ekstradisi, Hukum Internasional, Kepentingan Nasional, Indonesia, Amerika Serikat.**

## **ABSTRACT**

*The increasing number of transnational crime cases is a challenge for every country, especially Indonesia and the United States. To date, crime cases occurring in the two regions continue to vary and are increasingly detrimental to both countries, requiring the government to take a firm stance against perpetrators who roam freely across state borders. Therefore, an instrument is needed that can be proof of certainty and justice in law enforcement to prevent, eradicate and prosecute transnational criminal acts, namely by establishing an extradition treaty. However, until now there has been no extradition agreement between Indonesia and the United States, so that quite a few cases of transnational crime are growing and even being neglected. In this research, the author attempts to find out what factors hinder the formation of an extradition agreement between Indonesia and the United States in dealing with transnational crimes that have occurred so far. With a qualitative descriptive research design, it also uses Rational Choice theory and uses qualitative data derived from secondary data. So, the author's research results found that there are several factors, namely, differences in legal systems, hegemony of strong countries over weak countries, complicated mechanisms for enforcing extradition agreements in Indonesia, and negotiation factors to meet respective national interests which are complicated and sensitive, making it difficult to reach a mutually beneficial agreement.*

**Keywords:** *Transnational Crime, Extradition Treaty, International Law, National Interest, Indonesia, United States.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Nikmat, Rahmat, Berkah, dan Hidayat-Nya sehingga dengan berbagai proses akhirnya penulisan skripsi sampai pada tahap saya dapat menuliskan ungkapan ini. Rasa bangga dan puas atas apa yang telah diselesaikan dalam pemenuhan syarat untuk saya menyanggah gelar tambahan dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI. Penelitian ini saya persembahkan kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, dan motivasi baik secara moril maupun materil untuk menghadapi berbagai hambatan dan rintangan selama penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof H. Anis Saggaff, selaku Rektor Universitas Sriwijaya awal penerimaan saya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRI;
4. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si., ketua jurusan Hubungan Internasional UNSRI;
5. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.SI. selaku Dosen pembimbing Akademik saya, yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
6. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA dan Miss Yuni Permatasari, S.IP., M,HI selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi.
8. Seluruh bapak, ibu dosen, staff kepegawaian Administrasi, serta seluruh karyawan dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah membantu selama proses perkuliahan.

9. Untuk Bapak ku dan Mamak ku, Akhmad Rizaluddin dan Yuyul Kunainah dengan segala pengorbanan, doa-restu, kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang tiada henti yang membuat alasan saya hadir, saya kuat, dan saya bisa. Ketulusan dan rasa bangga serta apresiasi yang sangat besar tidak bisa saya ucapkan dan bahkan digambarkan lagi.
10. Untuk saudara saudari penulis, Desi Aryana, Jelliza Dwi Agustin, Dili Husada Bhakti, Budi Setiawan, Mikail Dilshad Al-Hanan, Magika Dilshad Attaqi Hayza, Hafy Gazy El-Fattan. Terimakasih banyak telah memberikan dukungan, motivasi, kritik, saran, hiburan, dan diiringi doa hingga penulis sampai pada tahap ini.
11. Untuk bagian dari keluarga besar penulis, Ibu Tuti Harliana, Ewit Januariska, Bagus Kuncorodjati, dan keluarga, yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam melewati hambatan dalam proses pengerjaan skripsi.
12. Untuk seseorang lelaki disana Dio Fahri Akbar, yang tiada henti mendukung, membantu, dan bersedia menjadi tempat bertukar pikiran, keluh kesah, serta pelipur lara sedari awal pengerjaan skripsi hingga titik akhir.
13. Untuk teman kecil, adik ku, Dinda Khairani M.h yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
14. Turut berterima kasih juga ter untuk rekan-rekan seperjuanganku Karista Dwi Prasasti dan Aldis Nabila Ningtyas sebagai teman yang menjadi tempat bertukar pikiran, mendukung, serta membantu satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada setiap orang yang telah hadir, Ajeng, Dwi, Erwin, Ucy, kiyut, Iroh, Fatih, Fajrian, Jeje, Nurul, Della, Cikita, sebagai teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan berbagi keluh kesah selama masa penulisan skripsi ini. *All of u* yang tidak disebutkan namanya namun memiliki peran luar biasa dan sangat membantu saya dalam setiap proses selama kuliah.



16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank thank me for never quitting.*

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4.1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4.2. Manfaat Praktis.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2. Kerangka Teori/Konsep.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.1. Teori <i>Rational Choice</i> (Pilihan Rasional) .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3. Alur Pemikiran.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4. Argumentasi Utama .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1. Desain Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2. Definisi Konsep.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.1. Perjanjian Ekstradisi .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2.2. Kejahatan Transnasional.....</b>	<b>30</b>
<b>3.3. Fokus Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.4. Unit Analisis.....</b>	<b>32</b>
<b>3.5. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>33</b>

3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.7.	Teknik Keabsahan Data .....	34
3.8.	Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>		<b>35</b>
4.1.	Sejarah Perjanjian Ekstradisi Internasional.....	35
4.2.	Sejarah Perjanjian Ekstradisi Indonesia.....	37
4.3.	Urgensi Perjanjian Ekstradisi dan Keuntungan Bagi Indonesia .....	38
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
5.1.	Situasi Eksternal.....	41
5.1.1.	Praktik-Praktik Pemberlakuan Hukum Internasional Pada Hukum Nasional .....	41
5.2.	Tantangan Eksternal.....	47
5.2.1.	Perbedaan sistem hukum .....	47
5.2.2.	Mekanisme Pemberlakuan Perjanjian Ekstradisi Di Indonesia Tergolong Rumit.....	49
5.2.3.	Negosiasi Yang Kompleks Dan Sensitif .....	53
5.2.4.	Hegemoni Negara Kuat Terhadap Negara Lemah.....	55
5.3.	Dampak Disharmonisasi Politik Luar Negeri.....	60
5.3.1.	Perbedaan dalam menyikapi azas <i>Non Extradition Nationality</i> yang berlaku dalam sebuah perjanjian ekstradisi .....	60
5.3.2.	Kesulitan Dalam Mencapai Suatu Negosiasi Yang Saling Menguntungkan Sehingga Tidak Dapat Memenuhi Kepentingan Nasional Dari Masing-Masing Negara Pembuat Kebijakan .....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>67</b>
6.1.	Kesimpulan .....	67
6.2.	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fokus Penelitian.....	31
Tabel 2 Perbedaan Sistem Hukum <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i> .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Indeks Kejahatan Transnasional Indonesia .....	4
Gambar 2 Grafik Fluktuasi Angka Kejahatan Transnasional Indonesia .....	5
Gambar 3 Skema Prosedur Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia .....	52

## DAFTAR SINGKATAN

TOC	: <i>Transnasional Organized Crime</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
TAK	: Tindakan Administrasi Keimigrasian
UNTOC	: <i>United Convention on Transnational Organized Crime</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
KEDUBES	: Kedutaan Besar
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan HAM
BARESKRIM POLRI	: Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
DITTIPIDEKSUS	: Direktorat Tindak Pidana
DIRJEN IMIGRASI	: Direktorat Jenderal Imigrasi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Realita globalisasi menjadi bukti perkembangan dunia masa kini adalah hal yang tidak mudah disederhanakan lagi, situasi dunia sejak paruh waktu kedua abad ke 20 telah menampilkan dinamika yang semakin cepat dan kompleks. John Huckle menyimpulkan bahwa globalisasi adalah hasil dari peristiwa, aktivitas, dan keputusan yang terjadi di suatu wilayah tertentu yang kemudian berdampak signifikan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. (Anwar, 2022) Hal ini berkaitan dengan derasnya arus kegiatan masyarakat dunia yang merujuk pada kata Transnasional dimana intensitas keterhubungan manusia yang semakin tinggi lambat laun akan memberikan dampak hilang atau mengaburnya batas-batas kehidupan mendasar bagi negara, intensitas pergerakan tersebut tak jarang kita sadari telah mendekati sendi kehidupan sosial. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi menjadi contoh faktor keberhasilan yang menjadi aspek perantara terhubungannya masyarakat transnasional di era sekarang tanpa harus mengkhawatirkan jarak antar negara di dunia. Hal tersebut menjadi keuntungan sekaligus *boomerang* bagi suatu negara, pasalnya kemajuan ini juga memperluas ruang gerak pelaku di dunia kejahatan hingga membawa kita pada istilah kejahatan transnasional (*Transnational Crime*).

Kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang telah melanggar batas-batas negara untuk mencapai tujuan mereka. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Natarajan (2019) telah memperjelas pengertian nya dengan serangkaian konsep

pemikiran bahwa pada dasarnya semua tindakan kriminal pada dasarnya bersifat lokal, namun apabila kriminalitas tersebut memiliki kelanjutan dan peristiwa tertentu yang telah melewati batas negara maka hal tersebut bersifat transnasional. (Natarajan, 2019) Eksistensi kejahatan transnasional ini adalah konsekuensi dari revolusi dinamis adanya teknologi komputer dan internet yang mempermudah proses transportasi dan komunikasi sebagai akomodasi dasar para pelakunya.

James O. Finckenauer menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang berpotensi memberi peluang terjadinya kejahatan transnasional, (1) Globalisasi, (2) tingginya jumlah heterogenitas dari imigran, dan (3) majunya perkembangan teknologi komunikasi. (Finckenauer, 2000) Finckenauer lebih lanjut mengemukakan beberapa tantangan yang dapat dijadikan upaya dalam mencegah adanya kejahatan transnasional yaitu, *pertama*, adanya perbedaan dari aspek kondisi sosial dan kultural. *Kedua*, terjadinya kejahatan yang tidak terikat atau memiliki jaringan antar negara seperti halnya fenomena cybercrime. *Ketiga*, akses komunikasi dan perjalanan antar negara yang semakin mengglobal sehingga mempermudah tujuan untuk menyembunyikan kejahatan serta menghindari penegakan hukum di negara asal. Keempat, adanya arahan berlandaskan orientasi hukum serta penegakkannya, seperti ekstradisi. (Finckenauer, 2000)

Dari fenomena tersebut lah para pengambil keputusan diharuskan untuk melakukan bentuk kerjasama internasional demi tercapainya kepentingan yang memerlukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan resmi serta syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sehingga terbentuk hukum yang mutlak dan mengikat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat yuridis.




Perbedaan hukum yang berlaku di setiap negara di dunia adalah salah satu faktor kendala yang membutuhkan keputusan yang mutlak, ini tentunya disebabkan tiap-tiap negara mempunyai yuridiksi kriminal yang didasari oleh asas teritorial, dengan artian suatu negara memiliki kekuasaan penuh dan kewenangan dalam menetapkan hukum dan keputusan yang berlaku dalam wilayahnya, dan diatur oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam wilayah tersebut, yang selanjutnya diatur oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam teritorialnya. Sehingga, jika pelaku melakukan tindakan fugitive atau melarikan diri maka negara asal tidak dapat dengan mudah mengambil tindakan karena kewenangan mereka dibatasi oleh batasan yuridis dan tetap kooperatif dalam menerapkan penegakan hukumnya di negara lain.

Situasi inilah, yang membutuhkan cabang hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penindakan dan penyerahan pelaku kejahatan transnasional dari negara peminta peminta (*Requesting state*) ke negara yang diminta (*Requested state*) yang disebut dengan perjanjian ekstradisi guna memperkuat pemberlakuan hukum nasional diluar batas teritorialnya. (Rembet, 2022) ekstradisi sendiri merupakan refleksi dari bentuk kerjasama internasional yang diwujudkan baik dalam suatu perjanjian bilateral maupun multilateral. Adapun kerjasama internasional dalam bidang hukum pidana memiliki beberapa bentuk lain seperti Memorandum of Understanding (MoU), Mutual Legal Assistance (MLA), Transfer of Sentenced Person (Perjanjian Pemindahan Terpidana), dan Ekstradisi. (Husein, 2006)

Indonesia menjadi contoh negara yang memiliki intensitas tren kejahatan transnasional yang cukup aktif. Banyaknya daerah terpencil di Indonesia dan lemahnya infrastruktur perbatasan membuat Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan transnasional. Tingkat interaksi pelaku kriminal asing dan lokal di Indonesia pun tergolong tinggi.

Realita yang harus diterima bahwa dalam kurun waktu 2021-2023 angka kejahatan global di Indonesia justru mengalami kenaikan dibandingkan angka upaya penegakan ketahanan yang justru sebaliknya, ini dapat kita lihat melalui indeks berikut.

*Gambar 1 Indeks Kejahatan Transnasional Indonesia*



*Sumber : The Gobar Organized Crime Index*

Di sisi lain, penulis juga mencoba meninjau fluktuasi kasus kejahatan transnasional di Indonesia dari beberapa dekade kebelakang yang diperoleh berdasarkan data hasil laporan tahunan maupun buletin dari beberapa lembaga pemerintah terkait. Fluktuasi tersebut dicerminkan melalui grafik berikut.

Gambar 2 Grafik Fluktuasi Angka Kejahatan Transnasional Indonesia



Sumber : Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri

Berdasarkan data yang diperoleh dari Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mabes Polri menyatakan bahwa kasus kenaikan kejahatan transnasional di Indonesia memang telah mengalami peningkatan sejak 2011, dengan persentase mencapai 35,28% dan jumlah kasus sebanyak 16.138 kasus dari sebelumnya 10.444 kasus di tahun 2010. (LPSK, 2012)

Selanjutnya, dalam Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri Edisi Tahun 2019, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kasus kejahatan transnasional di Indonesia sempat mengalami penurunan yaitu berjumlah 7.050 kasus, namun di tahun 2017 angka kejahatan tersebut menaik drastis hingga 22.746 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 dengan kasus kejahatan transnasional berjumlah 27.432 kasus. (Polri, Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas Edisi 2019, 2019) Dan dari data terbaru yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri dengan catatan angka kejahatan transnasional pada tahun 2021 berjumlah 37.848 kasus. (Polri, 2021) Hingga awal tahun 2022, Kepala Biro

Penerangan Masyarakat Mabes Polri yaitu Brigjen Pol Ahmad Ramadhan turut menyatakan bahwa kasus kejahatan transnasional terus bertambah, pasalnya terhitung pada tanggal 3 Januari 2022 tren kejahatan transnasional saja sudah berjumlah 65 kasus. (Kompas.tv, 2022)

Berdasarkan dari kondisi yang dialami Indonesia, maka pemerintah dianggap perlu menaruh perhatian serius dengan memperkuat upaya dalam mengikis fenomena kejahatan transnasional di Indonesia. Layaknya yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa upaya utama dalam mengentas kejahatan transnasional adalah melakukan kerjasama Internasional dalam bidang keamanan, salah satu nya adalah pembuatan kebijakan dan diiringi implementasi konkrit, sebagaimana dibentuknya perjanjian ekstradisi. Indonesia sejatinya telah memiliki peraturan khusus tentang ekstradisi yang terkandung dalam UU RI No 1 Tahun 1979. Kini Indonesia juga sudah memiliki 10 perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, meliputi:

1. Malaysia, telah diratifikasi dalam UU No. 9 Tahun 1974.
2. Filipina, telah diratifikasi dalam UU No. 10 Tahun 1976.
3. Thailand, telah diratifikasi dalam UU No. 2 Tahun 1978.
4. Australia, telah diratifikasi dalam UU No. 8 Tahun 1994.
5. Hongkong, telah diratifikasi dalam UU No. 1 Tahun 2001.
6. Korea Selatan, telah diratifikasi dalam UU No. 42 Tahun 2007.
7. India, telah diratifikasi dalam UU No. 13 Tahun 2014.
8. Vietnam, telah diratifikasi dalam UU No. 5 Tahun 2015.
9. Papua Nugini, telah diratifikasi dalam UU No. 6 Tahun 2015.
10. Terakhir perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura dalam UU No. 5 Tahun 2023 yang diteken pada tanggal 25 Januari 2022.

Namun, diratifikasinya perjanjian ekstradisi dengan sepuluh negara tersebut tidak menutup kemungkinan angka kejahatan transnasional di Indonesia tetap mengalami kenaikan. Realitanya Indonesia hingga kini masih dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kejahatan transnasional yang silih berganti datang dari berbagai negara. Salah satu hambatan yang menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia adalah sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara lain untuk membentuk suatu kerjasama perjanjian atau Mou dalam menindak kejahatan transnasional seperti MLA (*Mutual Legal Assistance*) dan Ekstradisi. Sebagai contoh, kita dapat melihat proses pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah melalui proses yang panjang, mulai dari tahun 1998 hingga baru disetujui dan baru di tanda tangani secara resmi oleh Singapura pada tahun 2022, proses panjang ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan antara kedua negara tersebut.

Amerika Serikat adalah negara yang dipilih penulis untuk melihat sudut pandang negara lain yang hingga kini masih belum memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Amerika Serikat termasuk negara yang memiliki konektifitas paling aktif dalam berbagai hal dengan berbagai negara termasuk Indonesia, yang tentunya tak luput terlibat dalam kasus kejahatan transnasional. Pada penelitian ini, terdapat satu kasus yang disoroti oleh penulis dikarenakan dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan dibutuhkan proses yang lama, selain disebabkan oleh satu dan lain hal seperti covid, namun secara garis besar penindakan tersebut terhalang karna tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Amerika Serikat sehingga masih menghambat proses penegakan hukum. Penindakan pelaku kriminal warga negara Indonesia di Atlanta, Amerika Serikat

dalam kasus distribusi peralatan otomotif palsu merupakan kasus yang telah di investigasi oleh FBI (*Federal Bureau Of Investigation*) Atlanta sejak tahun 2012.

Dalam proses penindakannya diperlukannya rapat khusus terlebih dahulu yang melibatkan sederet lembaga yang berperan dalam kerjasama internasional dan juga dalam bidang hukum termasuk Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia), Ditjen Imigrasi (Direktorak Jenderal Imigrasi, PPPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil), DJKI, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Dittipideksus (Direktorat Tindak Pidana) dan tentunya dengan pihak pemerintah Amerika Serikat melalui Acting Legal Attache FBI (Federal Bureau of Investigation) Amerika Serikat. (DJKI, 2022)

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian ekstradisi merupakan elemen kunci dalam sistem hukum yang menjadi standar untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum guna mencegah serta memberantas kejahatan yang melintasi batas negara. Tidak hanya menghambat, tidak adanya perjanjian ekstradisi juga sama saja memperluas ruang gerak pelaku kejahatan, sulitnya proses penindakan pun tak sedikit mengakibatkan banyak kasus ekstradisi di dunia menjadi terbengkalai, karena tidak terciptanya kepastian hukum pun dapat memungkinkan terjadinya disharmonisasi penegakan hukum. (Masdar Bakhtiar, Disharmonisasi Pelaksanaan Antara Ekstradisi Dan Deportasi Dalam Hal Penegakan Hukum Di Indonesia, 2022) Terlaksananya perjanjian kerjasama ekstradisi maka menjadi bukti keseriusan suatu negara memerangi perkara tindak pidana yang berdimensi internasional di mata dunia, sehingga dapat menunjukkan power dan efek gentar pada pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab. (Nazmi, 2023)

Oleh karena itu, dengan sejumlah pertimbangan yang telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik menganalisa mengapa perjanjian ekstradisi masih saja belum dapat teratifikasi oleh suatu negara yang dengan jelas membutuhkan instrument hukum yang pasti dalam menindak sejumlah pelaku kejahatan transnasional, dalam hal ini yaitu Indonesia-Amerika Serikat. Dengan ini maka akan dapat mengetahui sejumlah alasan mengapa Indonesia-Amerika Serikat belum memiliki perjanjian yang akan diteliti melalui teori *rational choice*, dimana teori ini akan dapat menjabarkan alasan seputar faktor apa yang menghambat perjanjian ekstradisi dapat terbentuk.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “**Faktor Apa Yang Menghambat Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Kasus Kejahatan Transnasional?**”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Faktor Penghambat Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Transnasional” memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terhambatnya pembentukan kesepakatan kerjasama perjanjian Ekstradisi di Indonesia-Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa Amerika Serikat cenderung sulit menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

3. Untuk mengetahui sejauh mana keseriusan Indonesia-Amerika Serikat dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengacu pada tujuan yang telah disebutkan, penelitian dengan judul “Faktor Penghambat Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Transnasional” diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari Penelitian ini dapat menjadi pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan Sebagai sebuah referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian terkait penegakan hukum dalam hubungan Internasional yaitu mengenai hambatan-hambatan pembentukan perjanjian kerjasama ekstradisi di Indonesia-Amerika Serikat.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dari Penelitian ini dapat menjadi pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sebuah referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian terkait penegakan hukum internasional di Indonesia dalam hal pencegahan dan penanggulan kejahatan transnasional.



**a. Bagi Pemerintah**

Memberikan gambaran dan pemikiran khusus untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional, penegakan dan peyelidikan hukum, serta menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia untuk meningkatkan keseriusan dalam menanggulangi kenaikan angka kejahatan transnasional.

**b. Bagi Masyarakat**

Mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut andil berperan pada isu kejahatan transnasional dengan harapan masyarakat dapat kooperatif memberi informasi terkait keberadaan warga asing kepada aparat pemerintah dan lebih meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib Tahar, R. D. (2021). Dalam *Hukum Internasional dan Perkembangannya* (hal. 27). Bandar Lampung: UBL Press.
- Albanese, P. R. (t.thn.). *The Handbook of Transnational Crime and Justice*. London Sage, 6.
- Anwar, S. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Negara Indonesia. *academia. edu*.
- Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. Indonesian. Vol. 5 No 3.
- Bariroh, L. (2012). Politik hukum nasional dan hegemoni globalisasi ekonomi. *JRP (Jurnal Review Politik) 4, no. 1*, 209.
- Candra, G. A. (2022). PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3*.
- Christlanto, A. (2020). Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Terhadap Perekonomian Indonesia. *JURNAL LITIGASI* , Volume 21.
- DJKI, D. J. (2022, Februari 15). LIPUTAN HUMAS. *WNI di Amerika Tercium DJKI dan FBI Jajakan Sparepart Otomotif Merek Palsu*.
- DJKI, K. H. (2022, February 15). WNI di Amerika Tercium DJKI dan FBI Jajakan Sparepart Otomotif Merek Palsu. *Agenda KI*.
- Ethan Nadelmann dan Peter Andreas, P. t. (t.thn.). *Criminalization Crime an Justice* . London Sage, 6.
- Hamel, V. A. (2022). NEGARA KUAT VERSUS NEGARA LEMAH: SEBUAH KAJIAN TEORETIK. *JURNAL WIDYA PUBLIKA*.
- Hardjaloka, L. (2015). Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara. *Yuridika 30, no. 3*, 480-504.
- Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum 8(2)* , 96.
- KEMENLU, R. (t.thn.). Kejahatan Lintas Negara.
- KIVIMÄKI, T. (2021). Strength of Weakness: American-Indonesian Hegemonic Bargaining. *Journal of Peace Research*, 30(4), 391-408.

- KIVIMÄKI, T. (2021). Strength of Weakness: American-Indonesian Hegemonic Bargaining. *Journal of Peace Research*, 30(4), 391-408.
- Kompas.tv. (2022, Januari 4). Tiga Hari Awal Tahun 2022, Tren Kejahatan Meningkat Sampai 195 persen. *Hukum daily*.
- LPSK. (2012). Transnational Organized Crime. Dalam *Buletin Berkala LPSK Edisi No. III*.
- Magdariza, M. N. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *UNES Journal of Swara Justisia*, 576-588.
- Mangasi, A. (t.thn.). Kepentingan Indonesia Dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN. 2017.
- Maringka, D. J. (2019). *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masdar Bakhtiar, A. K. (2022). Disharmonisasi Pelaksanaan Antara Ekstradisi Dan Deportasi Dalam Hal Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 5 No. 2.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, 104-105.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung.
- Morin, J.-F. d. (2018). Foreign Policy Analysis A Toolbox. *Cham:Springer Nature*, 217-218.
- Natarajan, M. (2019). International and Transnational Crime and Justice. *Cambridge University Press*.
- Nazmi, N. a. (2023). Urgentitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 7(1).
- Nurhidayatulloh. (2012). Dilema Pengujian Pengesahan Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 (1), 113-134.
- Perwita, Y. &. (2017). 61.
- Polri, P. (2019). *Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas Edisi 2019*. 39.
- Polri, P. (2021). *Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri*, 22.

- Rosmawati. (2018). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 461-463.
- Saufa Ata Taqiyya, S. (2020, September 06). Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi. *Pidana*.
- SENATE, U. (t.thn.). How to Research Treaties.
- Shearer, I. A. (1971). *Extradition in International Law*. Oceana Publication.
- Sinclair, I. (1973). *The Vienna Convention on the Law of the Treaties*. Manchester United Press.
- STATE, U. D. (2022, Maay 09). Treaties and International Agreements. *POLICY ISSUES*.
- Umami A'zizah Zahroh, M. T. (2022). EKSISTENSI PERAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL. *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 7-93.
- VOA. (2016, Maret 18). Deplu: Hambali Ancaman Keamanan Tinggi Bagi Amerika.
- VOA. (2024, February 03). WNI Jadi Terdakwa di AS Kasus Penipuan Uang Rp361 miliar. *INDONESIA DI AMERIKA*.
- Waryenti, D. (2014). EKSTRADISI DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2*.
- Williams, P. (1994). Organizations and International Security. *Spring 36 (1)*, 96.